



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/70/III.09/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSANGUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II sepanjang ± 35, 304 (kurang lebih tiga puluh lima koma tiga ratus empat) Km diawali dari Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berakhir di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan perkiraan luas kebutuhan tanah ± 423,65 (kurang lebih empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) ha, merupakan bagian dari Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar sepanjang ± 140 (seratus empat puluh) Km.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II yang ditugaskan Gubernur;
- KEEMPAT : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II, dibentuk Satuan Tugas dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan IV Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/414/III.09/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	<i>M. Ridho Ficardo</i>
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/70/III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2015

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Bupati Pesawaran
2. Bupati Lampung Tengah
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
9. Kepala Seksi pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung
10. Kepala Bagian pada Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
11. Perwira Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam
12. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban
13. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

18. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
20. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
21. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
22. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
25. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
26. Pejabat Pembuat Komitmen Pembebasan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II

- V. Sekretariat :
1. Satibi (Pengawas Lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II)
 2. Zainuddin (Pengawas Lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II)
 3. Eva Rolita (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dedy Soni Arsyad (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. RESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	
9	Biro Adm
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.09/HK/2015
TANGGAL : 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II**

1. KECAMATAN TEGINENENG

- Koordinator : Camat Tegineneng
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegineneng
- 2. Kepala Desa Kejadian
- 3. Kepala Desa Kota Agung
- 4. Kepala Desa Negara Ratu Wates

2. KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Koordinator : Camat Bumi Ratu Nuban
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Ratu Nuban
- 2. Kepala Desa Sukajaya
- 3. Kepala Desa Sukajadi
- 4. Kepala Desa Wates
- 5. Kepala Desa Bumi Raharjo
- 6. Kepala Desa Sidowaras

3. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

- Koordinator : Camat Gunung Sugih
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Gunung Sugih
- 2. Kepala Desa Gunung Sugih Raya
- 3. Kepala Desa Gunung Sugih Raya
- 4. Kepala Desa Buyut Udik

4. KECAMATAN TRIMULJO

- Koordinator : Camat Trimuljo
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Trimuljo
- 2. Kepala Desa Pujo Asri
- 3. Kepala Desa Pujo Basuki

5. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

- Koordinator : Camat Terbanggi Besar
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar
- 2. Kepala Desa Indrapura Subing
- 3. Kepala Desa Bandar Jaya
- 4. Kepala Desa Karang Endah
- 5. Kepala Desa Terbanggi Besar

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PIEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Biro Adban
9	Biro Hukum
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/70/III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2015

**RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II**

I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. menyusun jadwal rencana kerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- c. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat melalui Satuan Tugas untuk disampaikan kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- d. menyiapkan bahan pengumuman rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II melalui media cetak ataupun media elektronik;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi data letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- f. menyusun konsep notulen rapat sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II dari Satuan Tugas;
- b. memeriksa alas hak sebagai bukti kepemilikan terhadap pemilik tanah bekas milik adat berupa:
 1. Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.
 2. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa disertai alas hak yang dialihkan.
 3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja.
 4. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya.
 5. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB disertai alas hak yang dialihkan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 6. Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan selama 5 (lima) tahun.
- c. meneliti keberadaan masyarakat hukum adat dan eksistensinya ditengah masyarakat;
- d. memeriksa alas hak dari pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik berupa:
 1. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya.
 2. Surat sewa menyewa tanah.
 3. Surat keputusan penerima obyek tanah *landreform*.

4. Surat ijin garapan/membuka tanah.
5. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
- e. memeriksa alas hak dari pemegang dasar penguasaan atas tanah, berupa:
 1. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum dibalik nama.
 2. Akta jual beli atas hak milik adat yang yang belum diterbitkan sertifikatnya.
 3. Surat ijin menghuni.
 4. Risalah lelang.
 5. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf.
- f. memeriksa pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah berupa:
 1. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan.
 2. Surat pernyataan penguasaan fisik.
 3. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum dalam 1 (satu) bulan terakhir.
- g. menyiapkan bahan laporan daftar sementara lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. menyiapkan undangan konsultasi publik terhadap rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyampaikan undangan konsultasi publik melalui Satuan Tugas untuk disampaikan kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- c. merekapitulasi tanda terima undangan yang telah disampaikan;
- d. menyiapkan bahan pengumuman apabila pemilik lahan tidak diketahui alamatnya;
- e. menyiapkan bahan konsultasi publik;
- f. meneliti keabsahan surat kuasa dari pihak yang berhak apabila yang bersangkutan berhalangan hadir;
- g. menyiapkan daftar hadir peserta konsultasi publik;
- h. menyiapkan berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyiapkan bahan pengumuman penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II melalui media cetak maupun media elektronik;
- c. menyiapkan peta calon lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II sebagai lampiran keputusan gubernur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SERDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	<i>Bini Adbay</i>
9	<i>Bini Adbay</i>
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/70/III.09/HK/2015
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2015

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II**

**I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA
PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II**

- a. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan sosialisasi berikut sarana dan prasarananya;
- c. mengerahkan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- d. menyiapkan konsumsi bagi peserta sosialisasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II**

- a. membantu pendataan awal kepemilikan lahan yang dilakukan oleh Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- c. menyiapkan administrasi dalam rangka kelancaran pemeriksaan data awal kepemilikan tanah yang terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- d. menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat;
- e. melaksanakan konsolidasi kepada pihak yang berhak untuk menyiapkan data kepemilikan berikut foto copy bukti kepemilikan tanah;
- f. mengumpulkan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat dan menyerahkan kepada Ketua Tim Persiapan;
- g. membantu memeriksa alas hak kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat;
- h. membantu Tim Persiapan bersama pihak yang berhak dalam hal penunjukan batas-batas lahan yang akan terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. menyampaikan undangan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan konsultasi publik Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II berikut sarana dan prasarananya;
- c. memobilisasi masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar I untuk menghadiri konsultasi publik;
- d. membantu Tim Persiapan mencari alamat pemilik lahan, apabila pemilik lahan yang terkena rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II tidak diketahui alamatnya;
- e. memberikan tanda terima undangan konsultasi publik kepada Ketua Tim Persiapan;
- f. menyiapkan konsumsi bagi peserta konsultasi publik Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

- a. membantu Tim Persiapan dalam rangka penyebarluasan pengumuman penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II di wilayah kerjanya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. RESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	<i>Biro Adhary</i>
9	<i>[Signature]</i>
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO